



RENCANA PENGEMBANGAN INVESTASI KAWASAN INDUSTRI DI BULUMINUNG

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Timur



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dunia usaha akan tumbuh dan berkembang secara optimal apabila kondisi yang diperlukan dipenuhi dengan baik oleh setiap pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur dan prasarana fisik serta unsur pendukung lainnya saling terkait dan berpengaruh terhadap perkembangan usaha. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna meningkatkan iklim investasi dan perkembangan dunia usaha yang bermuara pada perkembangan ekonomi daerah. Sadar akan pentingnya hal itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim menyusun sebuah Kajian Pemetaan Investasi Kawasan Industri Buluminung.

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, permasalahan, peluang, tantangan serta sarana dan prasarana pendukung Kawasan Industri Buluminung, menginventarisasikan data investor dan atau calon investor yang ingin berinvestasi di Kawasan Industri Buluminung, serta merumuskan langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara) dalam rangka Rencana Pengembangan Investasi Kawasan Industri Buluminung.

Saat ini ada beberapa sektor yang menjadi potensi utama di Buluminung seperti sektor perkebunan, hortikultura, perikanan, serta jasa di bidang pertambangan batubara dan migas. Namun, dari beberapa sektor tersebut hanya beberapa yang sudah tersedia. Di bidang hortikultura sudah dikembangkan produk durian atau lai, sehingga tidak menutup kemungkinan di kemudian hari akan ada berbagai jenis tanaman yang dapat dibudidayakan baik di lahan berukuran besar maupun lahan berukuran kecil yang tersebar di Kawasan Industri Buluminung. Pada sektor perikanan, potensi sumber dayanya begitu besar dan beragam. Pada tahun 2019, hasil produksi perikanan darat dan perikanan tambak masing-masing mencapai 16.829,65 ton dan 10.063,65 ton. Laut yang ada di Buluminung memiliki kedalaman yang cukup untuk dijadikan tempat aktivitas logistik dan pelabuhan, sehingga pembangunan pelabuhan diharapkan dapat mendatangkan banyak keuntungan di masa depan.

Dilihat dari sektor industri, sumber daya di bidang manufaktur, perkapalan dan turunan dari minyak sawit sangat berpotensi bagi kemajuan Kawasan Industri Buluminung. Industri manufaktur yang bergerak di bidang perakitan kendaraan dan alat berat dinilai mampu menjadi primadona Kawasan Industri Buluminung di masa yang akan datang, sedangkan untuk industri turunan minyak sawit dapat menghasilkan beberapa produk yang bernilai tinggi ketika dijual seperti minyak goreng, selai coklat, kosmetik seperti lipstik dan alas bedak, sabun, shampoo, bahkan biodiesel. Sektor usaha perkapalan seperti *docking* kapal, reparasi dan pembangunan kapal bisa dijadikan sumber investasi dalam rangka pengembangan industri kemaritiman.

Infrastruktur di Kawasan Industri Buluminung masih menunggu akses untuk dibuka. Selain itu untuk sumber daya dan ketersediaan air bersih belum dipasok oleh Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM, tetapi berasal dari air bawah tanah dan air permukaan yang tersedia di wilayah Buluminung. Harus ada upaya ekstra untuk memenuhi kebutuhan air bersih karena pasok air bersih di Buluminung lebih diutamakan untuk konsumsi domestik bukan industri.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur dapat menyelesaikan Kajian Pengembangan Investasi Kawasan Industri Buluminung dengan baik dan tepat waktu.

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan iklim investasi dan perkembangan dunia usaha yang bermuara pada perkembangan ekonomi daerah. Dengan adanya Kawasan Industri Buluminung, dapat memberikan dampak yang luas pada pertumbuhan ekonomi daerah melalui masuknya investasi dan menambah lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut, diperlukan kegiatan pemetaan potensi daerah untuk mengetahui potensi dan peluang investasi di Kawasan Industri Buluminung. Diharapkan dengan adanya kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan, serta dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan kota dalam menentukan kebijakan dalam perencanaan tata ruang serta pembangunan prasarana fisik. Menciptakan efisiensi dan produktivitas sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian Kawasan Industri Buluminung dan menjaga keberlanjutan (sustainability).

Sedangkan bagi investor, kajian ini diharapkan menjadi informasi awal dalam melakukan penanaman modal dan memberikan kemudahan dalam menentukan pilihan dari berbagai alternatif peluang investasi yang ada di Kawasan Industri Balikpapan dengan berbagai keunggulannya.

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan juga narasumber yang terlibat dalam penyusunan kajian ini.

Penajam, 27 November 2020

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Kajian.....	1
1.2 Tujuan dan Sasaran Kajian	2
1.3 Ruang Lingkup Kajian	3
1.4 Metodologi Kajian	3
1.4.1 Teknik Pengumpulan Data	3
1.4.2 Teknik Analisis Data	4
BAB II. KAJIAN TENTANG PENGEMBANGAN INVESTASI KAWASAN BULUMINUNG DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, KALIMANTAN TIMUR	7
2.1 Konsep Utama Investasi	7
2.2 Industri	8
2.3 Pertumbuhan Industri di Indonesia	11
2.4 Regulasi Mengenai Industri	13
2.4.1 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	13
2.4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri	15
2.4.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017	16
BAB III TENTANG PENGEMBANGAN INVESTASI KAWASAN INDUSTRI BULUMINUNG DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, KALIMANTAN TIMUR	18
3.1 Kawasan Industri Buluminung	18
3.1.1 Letak Geografis dan Demografi Penduduk	18
3.1.2 Sektor Industri di Kabupaten Penajam Paser Utara	20
3.2 Analisis Potensi dan Peluang Sumber Daya Daerah Penajam Paser Utara	22
3.3 Analisis Potensi Sumber Daya Kawasan Industri dan Sumber Daya Lainnya	25

3.4 Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Sumber Daya Buatan (Infrastruktur)	26
3.5 Analisis Keterkaitan Inter dan Intra Regional	29
3.6 Analisis Minat Investor atau Calon Investor	30
BAB IV PENUTUP	31
4.1 Kesimpulan	31
4.2 Saran	32
DAFTAR PUSTAKA	32

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten PPU Tahun 2016	19
Tabel 3.2. Kepadatan Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019	20
Tabel 3.3. Banyaknya Pengusaha Sektor Industri Menurut Sektor Usaha Tahun 2015	21
Tabel 3.4. Banyaknya Investasi, Tenaga Kerja, dan Omzet Pengusaha Kecil Sektor Industri 2018	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Model Analisis Interaktif <i>Miles & Huberman</i>	4
Gambar 3.1. Peta Administratif Kabupaten Penajam Paser Utara	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kajian

Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi nilai gunanya. Hasil produksinya bisa berupa barang maupun jasa. Beberapa contoh bidang industri yang sering ditemukan di Indonesia yaitu industri makanan, minuman, tembakau, tekstil, kendaraan bermotor, mesin, perbankan, hingga pergudangan. Setiap komoditas harus memiliki tempat pemusatan kegiatan usaha yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang. Tentunya dikembangkan serta dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

Pembangunan industri yang ada di Indonesia merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang menerapkan prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan. Pengembangannya juga didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Saat ini, proses pembangunan industri sedang dihadapkan pada persaingan global sehingga sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri nasional. Peningkatan daya saing industri dilakukan agar produk industri nasional mampu bersaing di dalam maupun di luar negeri.

Guna mendukung optimalisasi pembangunan industri, Pemerintah menyusun dan mengeluarkan berbagai regulasi. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, Pembangunan Kawasan Industri. Tujuannya untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan, mempercepat pertumbuhan industri di daerah, meningkatkan daya saing industri dan investasi, serta memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang telah terkoordinasikan dengan sektor terkait.

Terkait dengan pencapaiannya, menurut data dari Kementerian Perindustrian tahun 2020, terdapat 103 kawasan industri yang ada di wilayah Indonesia dengan cakupan wilayah seluas 55.000 hektar. Sebanyak 58 kawasan industri berada di pulau Jawa, 33 kawasan industri berada di

pulau Sumatera, 8 kawasan industri berada di pulau Kalimantan, dan 4 kawasan industri berada di pulau Sulawesi.

Adapun delapan kawasan industri yang berada di pulau Kalimantan, keseluruhannya berada di provinsi Kalimantan Timur. Delapan kawasan industri itu adalah Kawasan Industri Kariangau dan Buluminung, Kawasan Industri Jasa dan Perdagangan Kota Samarinda, Kawasan Industri Gas dan Kondensat Bontang, Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maldy, Kawasan Industri Pariwisata Kepulauan Derawan, Kawasan Industri Pertanian Penajam Paser Utara dan Paser, Kawasan Industri Pertanian Kukar dan Kubar, serta Kawasan Strategis Perbatasan Mahakam Ulu.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memutuskan bahwa Kawasan Industri Buluminung (KIB) di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi kawasan industri andalan di Kalimantan Timur. Sebab selain kawasan industri, KIB juga diperuntukkan sebagai Pusat Sains, Teknologi dan Industri Nuklir. Dalam pembangunannya merupakan hasil kerjasama antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Rusia. Selain itu, KIB juga menjadi penopang Ibu Kota Negara (IKN) dan terintegrasi dengan Kawasan Industri Kariangau (KIK) melalui akses jembatan Pulau Balang.

Adanya Kawasan Industri Buluminung yang saat ini sudah dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah melalui masuknya investasi dan penambahan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Selain itu, pengembangan KIB dapat pula mengoptimalkan pemanfaatan lahan industri sesuai dengan penataan ruang, pengelolaan lingkungan, serta memperkecil potensi gejolak sosial sebagai akibat dari kegiatan pembangunan.

1.2. Tujuan dan Sasaran Kajian

Tujuan disusunnya Rencana Pengembangan Investasi Kawasan Industri di Buluminung untuk mengidentifikasi potensi, permasalahan, peluang, tantangan serta sarana dan prasarana pendukung Kawasan Industri Buluminung. Lalu menginventarisir data investor dan atau calon investor yang ingin berinvestasi di Kawasan Industri Buluminung. Terakhir, merumuskan langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara) dalam rangka Rencana Pengembangan Investasi Kawasan Industri Buluminung.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran dari kajian ini adalah teridentifikasinya data dan informasi pendukung dalam rangka Rencana Pengembangan Investasi Kawasan Industri Buluminung, sehingga dapat menarik minat investor untuk berinvestasi. Lalu, tersedianya data dan informasi terkait investor maupun calon investor yang ingin berinvestasi di Kawasan Industri Buluminung. Terakhir, tersusunnya rumusan tahapan-tahapan yang perlu ditempuh oleh Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara) untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan di Kawasan Industri Buluminung, sehingga mewujudkan kawasan industri yang maju, modern dan berdaya saing tinggi.

1.3. Ruang Lingkup Kajian

Terdapat beberapa ruang lingkup dalam kajian ini. Ruang lingkup itu, terdiri dari:

1. Analisis potensi dan peluang sumberdaya daerah Penajam Paser Utara
2. Analisis potensi sumberdaya kawasan industri
3. Analisis potensi sumberdaya lainnya
4. Analisis ketersediaan dan kebutuhan sumberdaya buatan (infrastruktur)
5. Analisis keterkaitan inter dan intra regional
6. Analisis minat investor atau calon investor

1.4. Metodologi Kajian

Metode yang digunakan dalam kajian pemetaan investasi ini adalah kualitatif. Sesuai dengan pendekatan itu, data dan informasi bersifat mendalam serta detail. Penyajian data dilakukan secara deskriptif.

1.4.1. Teknik Pengumpulan Data


Sesuai dengan kaidah dalam kualitatif, teknik pengumpulan data yang diaplikasikan adalah *desk research* dan *in depth interview*. *Desk research* merupakan teknik pengumpulan data sekunder dan data diperoleh dari sumber yang sudah ada, termasuk dokumen eksternal maupun internal organisasi, peraturan perundang-undangan, laporan, data statistik, studi pustaka, peta dan sebagainya. Dalam kajian ini, pengumpulan data melalui metode *desk research* diperoleh dari Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Data Badan Pusat Statistik (BPS), Data Kajian DPMPTSP Kalimantan Timur, Data BAPPEDA

Kabupaten Penajam Paser Utara, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016, Data BAPPEDA Kalimantan Timur, serta Data Investasi Kabupaten Penajam Paser Utara.

Selain menggunakan metode desk research, kajian ini menggunakan metode *in depth interview*. *In depth interview* dilakukan dengan cara tanya jawab kepada pihak narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Jenis wawancara yang diaplikasikan ialah wawancara semi terstruktur. Dimana pada wawancara ini, jawaban bersifat lebih terbuka namun tetap sesuai tema, sehingga narasumber dapat mengeluarkan pendapat dan ide-idenya (Sugiyono 2007:412).

1.4.2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam kajian ini menggunakan metode analisis data interaktif dari *Miles, Huberman and Saldana*. Proses analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian, hingga tuntas serta jawaban narasumber bersifat jenuh atau sama. Langkah-langkah analisis kualitatif interaktif ditunjukkan pada Gambar di bawah ini.



Gambar 1.1 Model Analisis Interaktif Miles & Huberman

Sumber: Miles, Huberman & Saldana (2014)

Komponen analisis data model interaktif dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi atau reduksi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*) dan transformasi data (*transforming*). Detail penjelasan masing-masing tahap dapat dilihat pada pemaparan di bawah ini.

a. *Selecting*

Menurut *Miles & Huberman (2014)*, peneliti harus selektif dalam menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang lebih bermakna, serta konsekuensi yang akan didapat dari informasi yang telah dilakukan dan dianalisis.

b. *Focusing*

Tahap ini merupakan kelanjutan dari seleksi data. Penyusun kajian hanya membatasi data berdasarkan tujuan kajian sehingga informasi yang tidak berhubungan, tak akan digunakan.

c. *Abstracting*

Pada tahap ini, data yang telah terkumpul hingga ke tahap *focusing* dievaluasi oleh penyusun kajian, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data. Jika sudah dirasa lengkap, maka data itu digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti. Peneliti mengulangi proses abstraksi ini hingga tiga kali untuk memastikan bahwa tidak ada data yang tercecer atau keliru.

d. *Simplifying dan Transforming*

Dalam proses ini, data kemudian disederhanakan serta ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Dalam proses menyederhanakan data, peneliti mengumpulkan informasi pada setiap proses maupun konteks sosial ke dalam tabel.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam memahami masalah dan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Penyajian data merupakan suatu

pengaturan, kumpulan informasi yang telah dikerucutkan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menyajikan data melalui uraian singkat tentang informasi dari masing-masing narasumber secara terpisah berdasarkan tujuan kajian. Lalu, setelah semua data dari narasumber telah terpenuhi, data itu digabungkan lalu disusun dalam narasi yang bersifat deskriptif sehingga informasi menjadi mudah dipahami.

3. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Langkah terakhir dalam analisis data model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat terhadap data yang telah direduksi. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal. Berdasarkan data yang terkumpul, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi yang mungkin terjadi, alur sebab akibat dan proposisi.

Setelahnya, kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan ulang selama penulisan, meninjau ulang catatan lapangan, meninjau kembali dan bertukar pikiran antar rekan sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, serta menempatkan salinan dalam suatu temuan pada seperangkat data yang lain. Verifikasi dilakukan untuk memastikan ketepatan data.

BAB II

KAJIAN TENTANG PENGEMBANGAN INVESTASI KAWASAN BULUMINUNG DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, KALIMANTAN TIMUR

2.1. Konsep Umum Investasi

Investasi adalah suatu aktivitas penempatan modal baik berupa uang maupun aset berharga ke dalam suatu benda, lembaga, maupun suatu pihak, dengan harapan para pemodal atau investor akan mendapatkan keuntungan dalam kurun waktu tertentu. Pengembangan investasi merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Investasi merupakan suatu komponen dari pendapatan daerah yang dinyatakan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika Produk Domestik Bruto (PDB) berkaitan dengan informasi/data ekonomi makro di tingkat nasional, maka PDRB merupakan perluasan di tingkat provinsi dan atau kabupaten/kota. PDRB dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu **pertama** melalui pendekatan produksi yang menghitung pendapatan wilayah berdasarkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh sektor ekonomi dalam wilayah, **kedua** melalui pendekatan pendapatan yang menjelaskan tentang struktur/komposisi pendapatan masyarakat wilayah, dan **ketiga** melalui pendekatan penggunaan/pengeluaran yang menjelaskan tentang penggunaan akhir dari pendapatan masyarakat.

Pengembangan investasi dapat membawa dampak ekonomi yang cukup luas karena dapat meningkatkan jumlah dan nilai tambah barang maupun jasa, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta sebagai sumber pendapatan daerah yang berupa pajak dan retribusi. Pengembangan investasi di suatu daerah tidak hanya meningkatkan ekonomi daerah, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Setiap daerah di Indonesia memiliki tujuan yang sama dalam konsep pengembangan investasi yakni dapat menciptakan lapangan kerja, bisa meningkatkan penghasilan masyarakat serta kualitas hidup masyarakat. Meskipun pemerintah pusat berperan penting dalam pengembangan ekonomi dan investasi, namun keberhasilan atau kegagalan perkembangan ekonomi serta investasi daerah tergantung dari kemampuan daerah dalam memberdayakan sumber daya alam juga sumber daya manusia yang ada di daerahnya. Menurut Lincoln Arsyad (2010:11), diperlukan strategi untuk

mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah seperti pengembangan fisik, pengembangan dunia usaha, pengembangan SDM, serta pengembangan masyarakat. Pengembangan fisik dapat dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana seperti jalan, pelabuhan, listrik, serta air bersih. Sementara itu, untuk pengembangan dunia usaha dapat dilaksanakan melalui penciptaan iklim usaha yang baik, menetapkan kebijakan atau peraturan yang memudahkan pelaku ekonomi untuk menjalankan usahanya, menyediakan informasi mengenai perizinan, sumber-sumber pendanaan, kebijakan pemerintah daerah hingga rencana pemerintah daerah.

2.2. Industri

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan pelaksanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur serta merata secara material maupun spiritual. Arah pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi dalam pembangunan nasional adalah tercapainya struktur ekonomi yang seimbang dan di dalamnya terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju dan didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh. Dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi pembangunan nasional, industri memegang peranan vital sehingga perlu dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran masyarakat yang aktif dan mengoptimalkan seluruh sumber daya alam, manusia, dan dana yang tersedia. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Bahan mentah merupakan semua bahan yang didapat dari sumber daya alam dan atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Bahan baku merupakan bahan bahan mentah yang diolah atau tidak diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri. Barang setengah jadi merupakan bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Sedangkan barang jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi. Terdapat delapan tujuan pembangunan industri di Indonesia yakni sebagai berikut.

1. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya.
3. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional.
4. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri.
5. Memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri.
6. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu, di samping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri.
7. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.
8. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional

Pembangunan industri dasar dengan skala besar yang dilakukan untuk mengolah langsung sumber daya alam termasuk sumber energi yang terdapat di suatu daerah perlu dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan cabang-cabang dan jenis-jenis industri yang saling berkaitan dan selanjutnya dapat dikembangkan menjadi kawasan industri. Menurut Marsudi Djojodipuro (1992:194), kawasan industri merupakan sebidang tanah seluas beberapa ratusan hektar, yang telah dibagi dalam kavling dengan luas yang berbeda, sesuai dengan keinginan atau harapan oleh pengusaha. Area kawasan industri dilengkapi dengan fasilitas berupa jalan antar kavling, saluran pembuangan limbah, dan gardu listrik yang cukup besar. Semua sarana itu diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan usaha dari pengusaha, yang diharapkan akan menempatkan usahanya di area kawasan industri. Kawasan industri yang didirikan, wajib memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat dari proses industri yang dilakukan.

Menurut data Departemen Perindustrian dalam Lincoln Arsyad (2015:453), Industri di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa kelompok. Setidaknya terdapat empat kelompok industri yang ada di Indonesia, yakni:

a. Industri Dasar

Industri dasar merupakan industri yang memerlukan modal yang besar, keahlian yang tinggi, serta menerapkan teknologi yang maju. Industri Dasar meliputi kelompok Industri Mesin dan Logam Dasar (IMLD) serta kelompok Industri Kimia Dasar (IKD). Industri yang termasuk dalam IMLD antara lain industri mesin pertanian, elektronika, kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, aluminium, dan tembaga. Adapun bagian dari IKD ialah industri pengolahan kayu dan karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industri semen, industri batubara, serta industri silikat.

b. Industri Kecil

Industri kecil merupakan industri yang bergerak dengan jumlah pekerja yang relatif sedikit (jumlah pekerja 5 orang hingga 20 orang) dan menggunakan teknologi yang sederhana. Industri kecil meliputi industri pangan (makanan, minuman, tembakau), industri sandang dan kulit (tekstil, pakaian jadi, serta barang dari kulit), industri kimia dan bahan bangunan (industri kertas, percetakan, penerbitan, barang-barang karet, plastik), industri galian bukan logam, dan industri logam (mesin-mesin listrik, alat-alat ilmu pengetahuan, barang dari logam)

c. Industri Hilir

Industri hilir merupakan industri yang kegiatannya mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi, sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Industri Hilir meliputi industri yang mengelola sumber daya hutan, hasil pertambangan, serta sumber daya pertanian.

d. Industri Pariwisata

Industri Pariwisata merupakan industri yang menghasilkan nilai ekonomis dari kegiatan wisata. Industri Pariwisata dapat berupa wisata seni dan budaya (contoh: pertunjukan seni dan budaya), wisata pendidikan (contoh: peninggalan, arsitektur, alat-alat observasi alam dan museum geologi), wisata alam (contoh: pemandangan alam di pantai, pegunungan, perkebunan dan kehutanan), serta wisata kota (contoh: pusat perbelanjaan, pusat pemerintahan, wilayah pertokoan, restoran, hotel dan tempat hiburan)

2.3 Pertumbuhan Industri di Indonesia

Industri merupakan salah satu komponen perekonomian terpenting di Indonesia. Kini, perkembangan industri cukup pesat seiring dengan berdirinya perusahaan dan lapangan kerja baik dari sektor pertanian, kerajinan tangan, makanan, properti, hingga tambang. Kehadiran perusahaan atau kawasan industri di suatu wilayah diharapkan dapat meningkatkan kondisi ekonomi serta sosial masyarakat. Indikator peningkatan kondisi ekonomi masyarakat dapat dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, beserta terbukanya peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat lokal. Hal itu pun akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan juga kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan industri di Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pendekatan sektoral dan penguatan di struktur industri dan berdaya saing, namun juga perlu melalui pendekatan spasial yang dilaksanakan melalui pengembangan perwilayahan industri. Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi melakukan percepatan, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia. Guna mencapai percepatan, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, Kementerian Perindustrian memfasilitasi melalui pengembangan perwilayahan industri. Dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035, pemerintah telah menetapkan 22 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang mencakup 21 provinsi dan 86 kabupaten/kota. Salah satu kriteria dalam penetapan suatu daerah menjadi WPPI adalah adanya potensi sumber daya alam, sehingga pada masing-masing WPPI memiliki industri prioritas yang akan dikembangkan.

Menurut data Badan Pusat Statistik, pada Triwulan I-2020 perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan 2010 hanya tumbuh sebesar 2,97 persen (yoy). Angka ini merupakan angka pertumbuhan terendah sejak Triwulan-IV 2001 dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 2,57 persen (yoy). Terjadinya pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah merupakan dampak dari penerapan *work from home* (WFH) dan *physical distancing* akibat pandemi Covid-19. Konsumsi rumah tangga yang menjadi penyumbang terbesar pada Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat hanya sebesar 2,83 persen (yoy) dari yang biasanya berada di sekitar 5 persen atau paling sedikit diatas 4,9 persen (yoy). Selain karena melambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga, rendahnya pertumbuhan PDB pada Triwulan I-2020 juga disebabkan karena terjadinya perlambatan pertumbuhan investasi fisik yang hanya tumbuh 1,70 persen (yoy).

Dilihat dari sisi produksi, melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2020 disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas dan sektor industri pengolahan secara keseluruhan. Pada Triwulan I-2020, sektor industri pengolahan non migas hanya mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,01 persen (yoy) dan menjadi pertumbuhan terendah sejak Triwulan III-2009. Sementara itu, pertumbuhan sektor industri pengolahan secara keseluruhan (termasuk migas) pada Triwulan I-2020 tercatat sebesar 2,06 persen (yoy) dan menjadi pertumbuhan terendah sejak Triwulan III-2009. Melambatnya pertumbuhan industri non migas pada Triwulan I-2020 disebabkan oleh memburuknya kinerja sebagian besar industri dalam negeri. Sebanyak delapan industri mengalami pertumbuhan negatif dan beberapa kelompok industri lainnya mengalami perlambatan pertumbuhan. Namun ada juga industri yang mengalami kenaikan pertumbuhan yang cukup berarti. Kontraksi pertumbuhan terbesar terjadi pada kelompok Industri Mesin dan Perlengkapan yang mencapai 9,33 persen (yoy). Sementara itu, kelompok Industri *Furniture* turun sebesar 7,28 persen (yoy), kelompok Industri Barang Galian Bukan Logam turun sebesar 5,30 persen (yoy), serta kelompok Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik turun sebesar 3,52 persen (yoy). Terjadinya kontraksi pertumbuhan pada Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik pada Triwulan I-2020 juga tidak seiring dengan kondisi ekspor industri ini. Pada Triwulan I-2010, volume ekspor industri ini mengalami kenaikan sebesar 10,96 persen (yoy), dengan nilai ekspornya yang bahkan naik sebesar 27,38 persen (yoy). Di lain sisi, kelompok Industri Alat Angkutan yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,64 persen (yoy) pada Triwulan I-2020.

Selain terjadinya kontraksi atau penurunan pertumbuhan pada delapan kelompok industri, ada beberapa kelompok industri yang mengalami perlambatan pertumbuhan yakni industri kimia, farmasi dan obat tradisional; industri makanan dan minuman; serta industri kertas, percetakan, dan reproduksi media rekaman. Perlambatan pertumbuhan terbesar dialami oleh Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional. Pada Triwulan I-2020, pertumbuhan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional tercatat sebesar 5,59 persen (yoy), jauh lebih rendah dari pertumbuhan sebesar 12,73 persen (yoy) pada Triwulan IV 2019 dan dari pertumbuhan pada Triwulan I - 2019 yang sebesar 11,53 persen (yoy). Melambatnya pertumbuhan industri ini tidak searah dengan volume ekspornya yang mencatatkan kenaikan sebesar 5,48 persen (yoy).

Perlambatan pertumbuhan yang cukup signifikan juga terjadi pada industri Makanan dan Minuman yang hanya mengalami pertumbuhan sebesar 3,94 persen (yoy) pada Triwulan I-2020.

Nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Triwulan IV-2019 sebesar 7,95 persen (yoy) dan pada Triwulan I-2019 sebesar 6,77 persen (yoy). Perlambatan pertumbuhan disebabkan karena menurunnya permintaan dari dalam maupun luar negeri. Pada Triwulan I-2020, volume ekspor industri makanan mengalami penurunan yang cukup berarti yakni sebesar 11,79 persen (yoy), meskipun nilai ekspornya naik sebesar 11,95 persen (yoy). Kinerja ekspor Indonesia juga terbantu dengan naiknya volume ekspor udang yang dibekukan pada Triwulan I-2020. Pada periode Januari hingga Maret 2020, volume ekspor udang yang dibekukan naik sebesar 14,83 persen (yoy) dengan nilai ekspor yang juga naik sebesar 18,50 persen (yoy). Selain itu beberapa komoditas utama lainnya seperti margarin, mentega, lemak, minyak kakao, dan makanan olahan lainnya, masing-masing naik sebesar 39,57 persen (yoy) dan 26,73 persen (yoy).

2.4 Regulasi Mengenai Industri

Regulasi merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan perseorangan maupun perusahaan dengan batasan-batasan tertentu. Regulasi dalam perindustrian meliputi Undang-Undang yang memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, perwilayahan Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri, pemberdayaan Industri, tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri, perizinan, penanaman modal bidang Industri dan fasilitas, Komite Industri Nasional, peran serta masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian.

2.4.1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi. Pembangunan industri yang maju harus dilaksanakan karena industri merupakan salah satu penggerak ekonomi di Indonesia. Pembangunan industri yang maju dapat diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang sehat, mandiri, berdaya

saing, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia berdasarkan asas kepentingan nasional, demokrasi ekonomi, kepastian berusaha, pemerataan persebaran, persaingan usaha yang sehat dan keterkaitan industri. Adapun perindustrian di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional
- b. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri
- c. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta Industri Hijau
- d. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan yang merugikan masyarakat
- e. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja
- f. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional
- g. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan

Industri merupakan salah satu pilar ekonomi dan memberikan dampak yang cukup besar kepada pemerintah dalam mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Demi mewujudkan dibangunnya pilar industri di masa depan dan pemanfaatan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan, Kementerian Perindustrian perlu untuk menyiasati perkembangan-perkembangan ekonomi dunia maupun regional dalam rangka merebut peluang-peluang yang ada guna menunjang perkembangan industri di dalam negeri. Visi Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 yaitu Indonesia dapat menjadi Negara Industri Tangguh dengan bercirikan pada struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan; industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; serta industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional, ada 11 strategi yang harus ditempuh oleh pemerintah yaitu mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam; melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi; meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri; menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI); mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah; menyediakan langkah-langkah afirmatif

berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah; melakukan pembangunan sarana dan prasarana industri; melakukan pembangunan industri hijau; melakukan pembangunan industri strategis; melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; serta meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

Pembangunan sumber daya manusia di sektor industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia di sektor industri. Pembangunan sumber daya industri harus memperhatikan penyebaran dan pemerataan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten untuk setiap wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, sumber daya manusia di sektor industri meliputi wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri dan konsultan industri.

2.4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, Kawasan Peruntukan Industri merupakan bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata Tertib Kawasan Industri mengatur hak dan kewajiban perusahaan kawasan industri, perusahaan pengelola kawasan industri, dan perusahaan industri yang berada dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan industri. Saat ini, pembangunan kawasan industri di wilayah lintas provinsi dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional.

Pembangunan kawasan industri di wilayah Provinsi DKI Jakarta dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah ibukota negara. Selain itu, pembangunan kawasan industri di wilayah lintas kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, sedangkan untuk wilayah kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi di Kawasan Industri, kecuali perusahaan industri yang menggunakan bahan baku dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus; industri mikro, kecil, dan menengah; serta perusahaan industri yang akan menjalankan industri dan

berlokasi di daerah kabupaten/kota yang belum memiliki kawasan industri atau yang telah memiliki kawasan industri namun seluruh kavling industrinya sudah habis.

Aspek efisiensi merupakan salah satu sasaran pokok pembangunan Kawasan Industri. Melalui pengembangan Kawasan Industri, investor akan mendapatkan lokasi kegiatan industri yang sudah tertata dengan baik, kemudahan pelayanan administrasi, ketersediaan infrastruktur yang lengkap, serta keamanan dan kepastian tempat usaha. Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri yang ada di Indonesia wajib memiliki Izin Usaha Kawasan Industri yang diperoleh melalui Persetujuan Prinsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan Industri yang telah memperoleh Persetujuan Prinsip dalam batas waktu dua tahun wajib melaksanakan delapan persiapan Pembangunan Kawasan Industri yaitu penyediaan/penguasaan tanah; penyusunan rencana tapak tanah; pematangan tanah; penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan dan memperoleh pengesahan; perencanaan dan pembangunan prasarana dan sarana penunjang termasuk pemasangan instalasi/peralatan yang diperlukan; penyusunan Tata Tertib Kawasan Industri; pemasaran kavling industri; serta penyediaan, pengoperasian, dan atau pemeliharaan pelayanan jasa bagi perusahaan industri di dalam Kawasan Industri.

2.4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017

Kebijakan dalam pembangunan industri nasional diarahkan untuk menjawab tantangan globalisasi ekonomi dunia serta mampu mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat dan persaingan internasional. Fokus dari strategi pembangunan industri di masa depan adalah membangun daya saing industri yang berkelanjutan di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Dalam rangka mewujudkan pembangunan industri nasional yang berdaya saing perlu didukung melalui penyediaan sarana dan pra sarana industri yang memadai baik yang bersifat fisik seperti Kawasan Industri maupun yang bersifat non-fisik seperti standarisasi, sistem informasi industri nasional dan kebijakan non fiskal.

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi merupakan kunci penting untuk menghadapi persaingan industri internasional. Perubahan proses bisnis dan pola perdagangan juga dibarengi dengan pentingnya pengelolaan dan penguasaan mendalam terhadap data dan informasi, pembenahan ulang sarana dan prasarana, sumber daya manusia pelaksana proses, serta tatanan regulasi yang memperjuangkan kepentingan nasional dalam

perdagangan. Sistem Informasi Industri Nasional dibangun untuk memenuhi berbagai kebutuhan data dan informasi pada industri nasional. Melalui adanya sistem informasi industri nasional, diharapkan penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan informasi industri dapat terfasilitasi dengan baik sehingga mampu mendukung pembangunan industri nasional. Sasaran penyelenggaraan sistem informasi industri nasional meliputi beberapa hal:

- Tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola yang handal; tersedianya sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*
- Terlaksananya penyampaian laporan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri secara *online*
- Tersedianya data perkembangan dan peluang pasar, serta data perkembangan teknologi industri
- Terkoneksinya Sistem Informasi Industri Nasional dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
- Tersedianya model sistem industri sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan nasional
- Tersosialisasikannya Sistem Informasi Industri Nasional kepada seluruh pemangku kepentingan
- Terpublikasinya laporan hasil analisis data industri secara berkala.

BAB III

ANALISIS TENTANG PENGEMBANGAN INVESTASI KAWASAN INDUSTRI BULUMINUNG DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, KALIMANTAN TIMUR


3.1. Kawasan Industri Buluminung

Kawasan Industri Buluminung (KIB) di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan salah satu dari delapan klaster yang ditetapkan sebagai kawasan industri di Kalimantan Timur. Berdasarkan data yang ada di Kementerian Perekonomian, Kawasan Industri Buluminung telah terdaftar dalam proyek strategis nasional. Kawasan Industri Buluminung akan menjadi penopang Ibu Kota Negara (IKN) dan terintegrasi dengan Kawasan Industri Kariangau (KIK) di Balikpapan.

3.1.1. Letak Geografis dan Demografi Penduduk

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan kabupaten kedua termuda di Kalimantan Timur setelah Kabupaten Mahakam Ulu. Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Paser yang disahkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan data BPS tahun 2018, Kabupaten Penajam Paser Utara berada di $00^{\circ}48'29''$ - $01^{\circ}36'37''$ Lintang Selatan dan $116^{\circ}19'30''$ - $116^{\circ}56'35''$ Bujur Timur dengan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebelah timur berbatasan dengan Kota Balikpapan dan Selat Makassar, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Paser dan Selat Makassar, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat. Adapun luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar $3.333,06 \text{ km}^2$ meliputi wilayah daratan seluas $3.060,82 \text{ km}^2$ dan wilayah lautan seluas $272,24 \text{ km}^2$. Pembagian wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Peta Administratif Kabupaten Penajam Paser Utara

Sumber: Bappeda Kabupaten PPU

Penajam Paser Utara memiliki empat kecamatan yang mendominasi wilayah perbukitan dan dataran di wilayah bagian barat. Kabupaten Penajam Paser Utara terletak pada 117 km di barat daya ibukota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan wilayah yang strategis karena berhadapan langsung dengan Teluk Balikpapan sehingga berperan sebagai pintu masuk transportasi laut dan darat menuju provinsi Kalimantan Selatan. Hal itu menjadikan kabupaten Penajam Paser Utara sebagai jalur pergerakan barang serta jasa lintas provinsi Kalimantan Timur juga Kalimantan Selatan.

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)		Jumlah (km ²)	Persentase (%)
	Darat	Laut		
Babulu	355,71	43,74	399,45	11,98
Waru	496,05	57,83	553,88	16,62
Penajam	1.036,70	170,67	1.207,37	36,22
Sepaku	1.172,36	-	1.172,36	35,17
TOTAL	3.060,82	272,24	3.333,06	100,00

Tabel 3.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten PPU Tahun 2016

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara pada 2019 berjumlah 160.912 jiwa. Adapun rata-rata kepadatan penduduk sebesar 48,28 jiwa/km². Rincian data kepadatan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat dalam Tabel 3.2.

Kecamatan	Kepadatan Penduduk		
	Luas Wilayah (km ²)	Penduduk (Jiwa)	Rata-Rata Penduduk Tiap km ²
Babulu	399,45	32.738	81,96
Waru	553,88	18.463	33,33
Penajam	1.207,37	78.248	64,81
Sepaku	1.172,36	31.463	26,84
Kabupaten Penajam Paser Utara	3.333,06	160.912	48,28

Tabel 3.2 Kepadatan Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

3.1.2 Sektor Industri di Kabupaten Penajam Paser Utara

Kebijakan industri nasional serta visi pembangunan industri nasional tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Indonesia pun diharapkan dapat menjadi negara industri yang tangguh pada 2025. Semakin membaiknya perekonomian di Indonesia serta kondisi riil pasca krisis ekonomi akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan sektor industri. Saat ini, kementerian perindustrian menetapkan lima sektor industri yang menjadi prioritas di Indonesia pada era 4.0 yakni industri makanan dan minuman, industri kimia, industri tekstil, industri elektronika, serta industri otomotif.

Secara garis besar, industri di Kabupaten Penajam Paser Utara dikelompokkan menjadi tiga sektor usaha yaitu pertanian, non pertanian dan aneka jasa. Menurut data Badan

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2015, sektor usaha industri non pertanian serta industri aneka jasa hampir berimbang dalam menyumbang pengusaha baru yaitu masing-masing sebesar 327 dan 323 orang. Sementara itu, sektor industri pertanian mampu menyumbang pengusaha baru sebanyak 229 orang di 2015. Rincian banyaknya pengusaha sektor industri menurut sektor usaha tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

No.	Kecamatan	Industri Pertanian	Industri Non Pertanian	Industri Aneka Jasa
1	Babulu	56	50	64
2	Waru	76	64	72
3	Penajam	39	164	121
4	Sepaku	58	49	66
Total	2015	229	327	323
	2014	229	326	322
	2013	229	326	322
	2012	228	325	320
	2011	228	323	319

Tabel 3.3 Banyaknya Pengusaha Sektor Industri Menurut Sektor Usaha Tahun 2015 *Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018*

Pertumbuhan ekonomi dijadikan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat penting bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 11.520 jiwa di tahun 2019 dibandingkan pada tahun 2018 dan 2017 masing-masing mencapai 11.760 dan 12.000 jiwa. Jumlah penduduk yang tinggi akan menyebabkan tingginya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan menjadi meningkat apabila tidak didukung dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai. Dalam sektor industri, investasi yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2018 sebanyak 7.186.947 investasi dan mampu menyerap 1.408 tenaga kerja. Hal ini membuat pengusaha kecil mendapatkan omset sebesar Rp 10.020.477.000 per

tahun 2018. Rincian banyaknya investasi, tenaga kerja dan omset pengusaha kecil sektor industri Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada Tabel 3.4.

No.	Kecamatan	Investasi	Tenaga Kerja (Orang)	Volume Usaha Per Tahun (000 Rp)
1	Babulu	1.669.479	416	2.512.995
2	Waru	1.421.501	272	1.928.277
3	Penajam	2.956.583	452	3.843.648
4	Sepaku	1.139.384	268	1.735.557
Total	2018	7.186.947	1.408	10.020.477
	2017	7.186.902	1.366	10.020.434
	2016	7.157.602	1.321	9.984.588
	2015	7.157.602	1.321	9.984.588
	2014	7.157.602	1.312	9.933.588

Tabel 3.4 Banyaknya Investasi, Tenaga Kerja, dan Omzet Pengusaha Kecil Sektor Industri 2018
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

3.2 Analisis Potensi dan Peluang Sumber Daya Daerah Penajam Paser Utara

Otonomi Daerah merupakan hak yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Era Otonomi Daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan terkait potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perwakilan DPMPSTP Kabupaten Penajam Paser Utara, Ade Rianto mengungkapkan jika sektor perkebunan, hortikultura, perikanan, serta jasa di bidang pertambangan batu bara dan migas merupakan potensi utama yang ada di Buluminung. Saat ini, belum semua sektor tersedia di Kawasan Industri Buluminung, namun peluang akan tersedianya potensi tersebut tetap ada jika didukung dengan aksesibilitas transportasi barang antar wilayah. Lebih lanjut, Ade mengungkapkan

jika di Kabupaten Penajam Paser Utara sudah dikembangkan kawasan hortikultura dengan produk durian atau lain. Tidak menutup kemungkinan jika di kemudian hari akan ada berbagai jenis tanaman yang dapat dibudidayakan baik di lahan berukuran besar maupun lahan berukuran kecil yang tersebar di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, khususnya Kawasan Industri Buluminung. Selain itu, sektor perikanan di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar dan beragam. Hal itu ditunjang dengan cukup banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan yang tersebar di perairan laut dan perairan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara. Produksi perikanan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara pun cukup besar. Pada tahun 2019, hasil produksi perikanan darat dan perikanan tambak masing-masing mencapai 16.829,65 ton dan 10.063,65 ton.

Ade mengungkapkan jika Kawasan Industri Buluminung bisa menjadi tempat strategis untuk pengembangan industri karena letaknya yang berada diantara wilayah utara dan selatan provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, laut yang ada di Buluminung memiliki kedalaman yang cukup untuk dijadikan tempat aktivitas logistik dan pelabuhan. Kondisi pelabuhan yang ada di Buluminung sudah berjalan dengan cukup baik. Aktivitas yang dilakukan antara lain bongkar muat barang karena status pelabuhan yang ada di Buluminung sebagai pelabuhan pengumpan. Infrastruktur pendukung dapat dikembangkan di pelabuhan yang ada di Buluminung, contohnya jika mengacu pada aktivitas bongkar muat penjualan Crude Palm Oil (CPO), dapat dibangun tangki dan industri lainnya dengan bekerja sama bersama pemerintah daerah. Selain itu, di sektor logistik, PT Penajam Benuo Taka telah menyiapkan tiga area yang menjadi pusat logistik berikat di Kawasan Industri Buluminung. Tujuan pembangunan area tersebut untuk menimbun sejumlah barang ekspor dari Indonesia Timur menuju Singapura, serta menjadi area persinggahan sementara bagi kapal-kapal. Tiga area yang digarap oleh PT Penajam Benuo Taka yaitu area perairan depan *jetty*, area pergudangan tertutup, dan area penumpukan terbuka atau *open yard*.

Hal senada disampaikan oleh Heriyanto, Direktur Perusda Benuo Taka. Heriyanto mengungkapkan jika Buluminung sangat berpotensi menjadi kawasan industri yang maju dengan adanya pembangunan Ibu Kota Negara. Sektor perikanan dan kelautan di Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi yang sangat besar namun masih terkendala pada fasilitas pengembangan pelabuhan. Buluminung dapat dibuat pelabuhan baru dan dijadikan kawasan-kawasan kebutuhan dari berbagai perusahaan, serta dapat berkembang menjadi

Kawasan Industri Terpadu seperti Kawasan Industri Pulogadung. Saat ini, Kawasan Industri Buluminung belum membuka dan mengesahkan pelabuhan sendiri dan masih mengakses pelabuhan yang dimiliki oleh PT Pelabuhan Penajam Benuo Taka. Aktivitas yang ada di pelabuhan sekitar Buluminung yaitu bongkar muat barang dan peti kemas baik di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara maupun regional Kalimantan Timur.

Selain dari sektor pelabuhan, menurut Heriyanto masih ada beberapa potensi dan peluang yang bisa dimanfaatkan di Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya Buluminung antara lain kelapa sawit, gas, minyak, batubara, industri besi dan pangan. Sektor perkebunan sangat berperan penting dalam menyukseskan pelaksanaan strategi ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam mendukung strategi ekonomi, pembangunan memainkan peran yang sangat penting karena hasil perkebunan, terutama kelapa sawit dan komoditas lainnya masih menjadi komoditas unggulan penting dalam menyediakan bahan baku untuk industri *oleochemical*. Harga minyak kelapa sawit yang lebih rendah jika dibandingkan dengan harga minyak nabati lainnya menyebabkan minyak kelapa sawit akan jauh lebih cocok dan potensial jika digunakan sebagai bahan baku produksi bahan kimia intermediet dan akhir. Indonesia masih mengekspor minyak kelapa sawit dalam keadaan mentah dan belum diolah ke luar negeri. Hal ini sangat disayangkan karena seharusnya minyak kelapa sawit bisa diberikan nilai tambah terlebih dahulu agar harga jualnya lebih tinggi dan memberikan keuntungan yang lebih banyak. Saat ini, permintaan bahan kimia berbasis minyak nabati atau *oleochemical* meningkat dan semakin berkembang, sehingga menyebabkan harga jualnya semakin tinggi. Produk *Oleochemical* dasar dapat diproses lebih lanjut sehingga menghasilkan berbagai produk turunan *oleochemical* yang bisa langsung dinikmati oleh konsumen seperti minyak goreng, gliserin, surfaktan, sabun, deterjen, biodiesel, kosmetik, obat-obatan, pelumas dan cat.

Selanjutnya, pernyataan lain disampaikan oleh Kabag Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Nico Herlambang. Nico menyampaikan jika sumber daya alam utama yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara berasal dari sektor kehutanan, perkebunan dan pertanian. Pada sektor perkebunan, hasil utamanya berupa sawit dan karet, sedangkan untuk pertambangan hasilnya seperti batubara dan pasir pua. Di sektor pertanian, cukup banyak sawah yang bisa ditemukan di wilayah Penajam Paser Utara, namun yang menjadi masalah ada pada pengairan. Sudah ada pembangunan beduk di wilayah Babulu dan total sekitar 21.000 hektar areal pertanian yang di-

cover oleh bendungan tersebut. Namun, menurut Nico, tidak semua hasil dari perkebunan dan kehutanan bisa dinikmati oleh daerah secara langsung karena hasil langsung diserahkan ke pemerintah pusat. Padahal, Kabupaten Penajam Paser Utara letaknya sangat strategis dan banyak sumber daya alam yang tersedia. Problemnnya hanya satu, yakni tidak adanya industri hilir yang eksis di daerah tersebut sehingga pembangunan Kawasan Industri sangat diperlukan.

3.3 Analisis Potensi Sumber Daya Kawasan Industri dan Sumber Daya Lainnya

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya yang sangat melimpah sehingga membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan hasil bumi terbanyak dan bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Industri merupakan salah satu bidang yang memerlukan penggunaan alat-alat seperti mesin di bidang pengolahan hasil bumi. Umumnya, industri dikenal sebagai mata rantai bagi usaha-usaha yang mencakup segala kebutuhan ekonomi dan berhubungan dengan hasil bumi seperti pertanian, pertambangan, perkebunan, manufaktur, dan masih banyak lagi. Menurut Perwakilan DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara, Ade Rianto, sumber daya di bidang manufaktur dan turunan dari minyak sawit sangat berpotensi bagi kemajuan Kawasan Industri Buluminung. Perkembangan industri manufaktur di sebuah negara dapat pula digunakan untuk melihat perkembangan industri secara nasional maupun daerah. Perkembangan industri dapat dilihat dari beberapa aspek seperti kualitas produk yang dihasilkan maupun kinerja industri secara keseluruhan. Industri manufaktur yang bergerak di bidang perakitan kendaraan dan alat berat dinilai Ade mampu menjadi primadona Buluminung di masa yang akan datang. Sedangkan untuk industri turunan minyak sawit dapat menghasilkan beberapa produk yang bernilai tinggi ketika dijual seperti minyak goreng, selai coklat, kosmetik seperti lipstik dan alas bedak, sabun, *shampoo*, bahkan biodiesel. Secara keseluruhan, industri yang ada di Buluminung masih berkonsentrasi pada sumber daya alam regional karena akses penghubung antar daerah menuju Buluminung sedang dipersiapkan. Ade menambahkan, jika industri perkapalan juga dapat menjadi daya tarik karena Kabupaten Penajam berada di posisi strategis yang mampu menjangkau wilayah Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur, Indonesia bagian utara dan Indonesia bagian selatan. Sektor usaha perkapalan seperti docking kapal, reparasi dan pembangunan kapal bisa dijadikan sumber investasi dalam rangka pengembangan industri kemaritiman.

Pernyataan dari narasumber sebelumnya sejalan dengan pendapat Direktur Perusda Benuo Taka, Heriyanto. Heriyanto mengungkapkan jika sumber daya alam di Kalimantan Timur,

khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara sangat melimpah dan aksesibilitas antar wilayah regional di Kalimantan Timur sudah semakin baik. Saat ini sedang dibuka jalur baru untuk memperlancar moda transportasi barang dan manusia. Sementara itu, posisi Buluminung memberikan poin penting karena berada di posisi tengah dan berhubungan dengan laut yang mempunyai kedalaman yang cukup untuk aktivitas logistik dari berbagai industri. Walaupun saat ini kondisi Buluminung masih berupa hutan dan lahan kosong, namun industri hilirisasi di bidang kehutanan tengah dikembangkan sehingga dapat menghasilkan produk *platen paper*.

Di sisi lain, Kabag Pemkab Penajam Paser Utara, Nico Herlambang menjelaskan jika kawasan industri lahir jika dua sumber dayanya terpenuhi yakni sumber daya alam dan sumber daya manusia. Di Penajam Paser Utara, sumber daya alam dan sumber daya manusia sudah banyak tersedia sehingga sangat memudahkan jika ingin dibangunnya suatu kawasan industri. Namun, saat ini tidak banyak industri hilir yang eksis di daerah sehingga tidak semua hasil dari perkebunan dan kehutanan bisa dinikmati oleh daerah. Hilirisasi dari produk-produk seperti batu bara dan sawit tidak ada sehingga biasanya sawit dalam bentuk *Crude Palm Oil* (CPO) langsung dikirim ke luar daerah. Padahal di daerah lain seperti di pulau Jawa, material-material sawit dapat digunakan untuk industri-industri lain seperti minyak, kosmetik, dan lain sebagainya.

3.4 Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Sumber Daya Buatan (Infrastruktur)

Pergerakan ekonomi seringkali dikaitkan dengan tinggi atau rendahnya aktivitas ekonomi di suatu negara. Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain terutama di antara negara berkembang khususnya jika dikaitkan dengan ketersediaan infrastruktur. Walaupun demikian, Indonesia selalu melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan demi kelangsungan aktivitas ekonomi. Salah satu komponen dari berhasilnya pembangunan dan ekonomi adalah jika pembangunan dan ekonomi di provinsi atau daerah di Indonesia juga berhasil. Ade Rianto, Perwakilan DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara mengungkapkan jika masih ada beberapa infrastruktur yang perlu diciptakan dan dikembangkan seperti akses jalan penghubung dan ketersediaan air bersih. Saat ini, aksesibilitas dan jalan penghubung menuju kawasan Buluminung sudah tersedia dan kualitasnya cukup baik. Namun, saat ini sedang menunggu akses menuju wilayah lain di luar Buluminung dibuka. Untuk ketersediaan air bersih, saat ini masih menjadi permasalahan utama di Buluminung. Saat ini, sumber daya air bersih belum dipasok oleh Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM, tetapi berasal dari air bawah tanah dan air permukaan

yang tersedia di wilayah Buluminung. Harus ada upaya ekstra untuk memenuhi kebutuhan air bersih karena pasok air bersih di Buluminung lebih diutamakan untuk konsumsi domestik bukan industri. Selain itu, menurut Ade, saat ini kondisi pelabuhan di sekitar Buluminung sudah berjalan sangat baik. Aktivitas yang dilakukan statusnya sebagai pelabuhan pengumpan untuk pemenuhan kebutuhan barang baik di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara maupun wilayah regional Kalimantan Timur. Ade menambahkan, infrastruktur pendukung yang dapat dikembangkan di pelabuhan yang ada di Buluminung seperti tangki untuk bongkar muat CPO, gudang untuk penyimpanan barang, serta perkantoran.

Secara khusus, Ade membahas mengenai pembebasan lahan. Saat ini, cukup banyak investor yang berminat untuk berinvestasi di Buluminung, namun seringkali terkendala dengan proses pembebasan lahan yang tidak terarah. Banyak fasilitator yang tidak terarah dan belum memenuhi legalitas. Ade menambahkan jika investor punya rencana untuk berinvestasi, harus berhubungan langsung dengan instansi yang menangani proses perizinan yaitu DPMPTSP melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau biasa disebut dengan OSS. DPMPTSP akan merumuskan kebijakan-kebijakan investasi melalui tahapan legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Buluminung selalu mewanti-wanti investor besar agar jangan melakukan pembebasan lahan secara mandiri karena jika terjadi kendala dan realisasi investasi terhambat, akan memberikan anggapan jika sulit untuk berinvestasi di Buluminung. Lebih lanjut, Ade mengungkapkan jika fasilitator-fasilitator tersebut bukan berasal dari daerah Penajam Paser Utara sehingga kurang memahami kondisi daerah tersebut.

Di sisi lain, menurut Kabag Pemkab Penajam Paser Utara, Nico Herlambang, sudah ada pembangunan jalan di sekitar dan menuju Kawasan Industri Buluminung. Jalan-jalan lebar dan sesuai standar sudah dibangun serta didukung pula dengan adanya listrik yang sudah dipenuhi oleh PLN. Namun yang masih menjadi masalah utama yakni ketersediaan lahan dan air bersih. Saat ini, lahan yang tersedia di Buluminung masih sekitar 20 hektar. Lahan yang dikuasai Pemda harus ditambah dan Pemprov harus membantu dalam melakukan penambahan luasan kawasan industri. Selain itu, permasalahan lainnya yakni ketersediaan air bersih. Banyak kawasan industri yang memanfaatkan air bawah tanah. Dulu sudah dibangun jaringan pipa dari Lawe-Lawe menuju Kawasan Industri, namun pengerjaannya belum selesai. Jika pembangunan jaringan pipa dari Lawe-Lawe sudah selesai dibangun, diharapkan bisa men-*supply* kebutuhan air di Kawasan

Industri Buluminung. Selain itu, PDAM diharapkan bisa menyiapkan diri untuk men-supply air dalam skala besar baik yang bersumber dari tanah maupun dari sumber air lainnya.

Selanjutnya, menurut Nico, dari sektor telekomunikasi sudah banyak dibangun tower untuk memancarkan sinyal. Selain itu, fasilitas lainnya seperti pemadam kebakaran dan perkantoran sudah tersedia dan dalam kondisi bagus. Sebesar 20 hektar lahan sedang dibuat pelabuhan serta pembangunan dan pengembangan tangki untuk pengolahan industri lain sudah dalam tahap perencanaan. Intinya, sebanyak 70% pertumbuhan yang ada di Kawasan Industri Buluminung merupakan campur tangan dari pihak swasta. Perlu adanya usaha pemerintah dalam memperkenalkan dan mengangkat Kawasan Industri Buluminung di mata para investor. Perlu adanya *milestone* dan tahapan-tahapan yang jelas dalam mewujudkan anggaran. Kawasan Industri Buluminung harus diangkat ke level nasional, harus sering disebut, dibicarakan, diangkat dan dianggarkan agar bisa mempercepat pertumbuhan dan tidak hanya mengandalkan sektor swasta.

Sementara itu, menurut Direktur Perusda Benuo Taka, Heriyanto, Buluminung masih berupa hutan dan kawasan terbuka. Secara keseluruhan, akan ada jembatan penghubung yaitu Jembatan Pulau Balang yang melintang di sepanjang Balikpapan hingga Kabupaten Penajam Paser Utara. Jembatan penghubung ini diharapkan cepat selesai karena merupakan akses ekonomi antara satu kota dengan kota yang lain. Hingga saat ini, pembangunan jembatan sudah hampir 98% dan diharapkan akan selesai sebelum akhir 2020. Di sekitar jembatan sudah banyak pemukiman warga dan dengan dibangunnya jembatan ini dapat mempermudah akses dan juga membantu perekonomian masyarakat yang berada di sepanjang jembatan. Saat ini, pemerintah daerah sedang membangun akses di sekitar Buluminung yang dapat dicanangkan untuk menjadi kawasan industri. Listrik untuk pemukiman sudah ada, namun untuk di titik kawasan masih berbentuk hutan dan belum ada pembukaan lahan. Selain itu, untuk ketersediaan air masih menggunakan air bor, untuk ketersediaan air baku belum ada.

Sementara itu, permasalahan lahan masih menjadi pekerjaan penting kepada pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Saat ini, lahan yang tersedia di Buluminung sekitar 20 hektar, kurang 30 hektar lagi untuk mencapai batas minimal pembukaan suatu industri. Ketika semua kebutuhan seperti lahan, akses jalan, listrik dan air baku sudah terpenuhi, Kawasan Industri Buluminung akan menjadi industri yang tepat untuk dilirik oleh investor lain. Pelabuhan bisa dibangun untuk mempermudah bongkar muat kapal sehingga tidak memerlukan mobilisasi yang

terlalu jauh. Kawasan Industri Buluminung juga bisa menarik perusahaan industri lain seperti industri tekstil (sepatu dan pakaian), industri elektronik, industri manufaktur, serta industri otomotif. Jika pemerintah provinsi memiliki keseriusan untuk mendorong dunia industri agar berkembang dan berkomitmen menyediakan areal industri, di masa depan Kawasan Industri Buluminung dapat menjadi kawasan industri potensial di provinsi Kalimantan Timur maupun nasional.

3.5 Analisis Keterkaitan Inter Regional dan Intra Regional

Keberadaan daerah penyangga di sekitar Buluminung dan Kabupaten Penajam Paser Utara sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai bagian strategis bagi perkembangan suatu provinsi atau kabupaten, pengembangan daerah penyangga harus memenuhi kriteria yang sejalan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang mencakup aspek produktivitas kerja, efisiensi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, partisipasi dan keadilan sosial, serta kualitas lingkungan alam dan ekosistem. Daerah penyangga berperan sangat penting bagi kelestarian suaka alam dan kawasan pelestarian alam dalam mengurangi tekanan penduduk terhadap kawasan pada daerah atau desa sekitar kawasan yang berinteraksi tinggi dengan memadukan kepentingan konservasi dan perekonomian masyarakat sekitarnya. Fungsi daerah penyangga ini dapat diwujudkan secara optimal dengan pengelolaan pemanfaatan jasa lingkungan, nilai ekonomi dan konservasi lahan masyarakat, melalui rehabilitasi lahan kritis dalam sistem hutan kemasyarakatan, hutan rakyat atau *agroforestry*. Menurut Perwakilan DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara, Ade Riyanto, di industri kehutanan, PT Agra Bareksa menjadi hilir industri di bidang kehutanan dimana sumber daya alamnya berada di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat. Untuk kawasan pengusaha hutan sudah ada beberapa perusahaan yang berdiri di dalamnya seperti ITCI Hutani Manunggal, Balikpapan Forest Industri, dan ITCI Kartika Utama. Selain itu, dalam usaha CPO, ada beberapa perusahaan yang memiliki usaha di bidang CPO namun kebunnya ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, salah satunya yaitu PT Agro Indo Mas. Dalam usaha perkebunan, tidak ada yang mengarah pada batas dua wilayah (tidak berada dalam wilayah yang bersamaan dengan wilayah kabupaten atau kota yang lain). Selain kelapa sawit, ada beberapa industri lain yang lahannya di Kabupaten Penajam Paser Utara namun diolah di Buluminung seperti industri kayu dan pertambangan batu

bara. Pada pertambangan batu bara, produknya tidak di hilirisasi namun hanya diolah dengan cara sederhana seperti dilakukan pencucian atau penggabungan, kemudian dijual didalam negeri.

3.6 Analisis Minat Investor atau Calon Investor

Kondisi Kawasan Industri Buluminung yang masih berupa lahan kosong dan hutan menjadi kendala investor untuk berinvestasi. Menurut Ade Rianto, Perwakilan DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara, sudah ada beberapa investor yang melihat langsung kondisi KIB dan menyatakan ketertarikan untuk berinvestasi. Minat utama investor yakni melakukan pembangunan gudang untuk penyimpanan tekstil dan pabrik untuk pembuatan tekstil. Selain itu, investor cukup tertarik dengan adanya pembangunan tangki CPO. Hal tersebut terbukti dari adanya pihak swasta yang sudah melakukan pembangunan tangki CPO di Kawasan Industri Buluminung.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan data primer dari *in-depth interview* kepada narasumber dan data sekunder dari *desk research*, berikut kesimpulan dari hasil kajian ini.

1. Potensi utama sumber daya di Kabupaten Penajam Paser Utara cukup banyak di sektor perkebunan, hortikultura, perikanan, serta pertambangan batu bara dan migas.
2. Belum semua sektor tersedia di Kawasan Industri Buluminung, namun peluang tersedianya potensi-potensi di sektor perkebunan, hortikultura, perikanan, serta pertambangan batu bara dan migas tetap ada jika didukung dengan aksesibilitas transportasi barang antar wilayah.
3. Sektor perikanan di Kabupaten Penajam Paser Utara cukup potensial karena hasil perikanan besar dan beragam. Hal tersebut ditunjang dengan cukup banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di perairan laut dan perairan umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Kawasan Industri Buluminung berada di lokasi strategis untuk pengembangan industri karena letaknya berada di tengah provinsi Kalimantan Timur. Laut yang ada di KIB memiliki kedalaman yang cukup untuk dijadikan tempat aktivitas logistik dan pelabuhan.
5. Di sektor industri, sumber daya di bidang manufaktur, konstruksi, turunan minyak kelapa sawit, dan perkapalan menjadi potensi di KIB. Turunan kelapa sawit dapat dijadikan produk yang bernilai jual tinggi seperti minyak goreng, selai coklat, kosmetik, sabun, *shampoo* bahkan bio diesel. Selain itu, di sektor konstruksi sedang dibangun akses untuk memperlancar moda transportasi barang dan manusia.
6. Saat ini, ketersediaan infrastruktur di KIB perlu dikembangkan terutama di sektor jalan penghubung dan ketersediaan air bersih. Ketersediaan air bersih masih menjadi permasalahan di Buluminung karena belum dipasok oleh Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. Harus ada upaya ekstra untuk memenuhi kebutuhan air bersih karena saat ini pasok air bersih diutamakan untuk konsumsi domestik bukan industri.

7. Keberadaan daerah penyangga di sekitar Buluminung dan Kabupaten Penajam Paser Utara sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Pada sektor industri kehutanan, sumber daya alamnya berada di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat. Namun, diolah secara sederhana di Kawasan Industri Buluminung
8. Sebab saat ini kondisi Buluminung masih berbentuk hutan dan lahan kosong, masih sedikit investor yang menyatakan ketertarikan untuk berinvestasi di KIB. Sebagian besar investor yang berminat ingin melakukan pembangunan gudang untuk penyimpanan tekstil dan pabrik untuk pembuatan tekstil.

4.2 Saran

Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil kajian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan potensi di Buluminung ada dan dikelola dengan baik, namun masyarakat atau para investor belum terlalu mengenal Kawasan Industri Buluminung. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Utara harus bekerja sama dalam mempromosikan KIB dan memberikan budget khusus terkait promosi ini.
2. Saat ini, banyak investor yang melakukan pembebasan lahan secara mandiri melalui fasilitator, bukan melalui DPMPTSP. Pemerintah dan kepala daerah terkait dapat memberikan insentif kebijakan terkait usaha realisasi investasi agar tidak banyak investor yang melakukan pembebasan lahan melalui fasilitator.
3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menginginkan investasi yang mengarah pada penyerapan tenaga kerja seperti manufaktur, pembuatan kertas, hilirisasi pertanian dalam skala luas seperti minyak oleokimia. Industri tersebut harus diangkat dan pembangunan pabrik beserta aksesnya harus dipercepat penyelesaiannya agar penyerapan tenaga kerja bisa segera dipenuhi.
4. Saat ini, investor belum ada minat untuk menginvestasikan dana di Kawasan Industri Buluminung namun pemerintah memiliki keterbatasan dalam mengambil langkah-langkah

strategis. KIB masih komersil di masa depan, dengan adanya proyek Ibu Kota Negara membuat Buluminung menarik untuk digagas ulang.

5. Dalam membangun suatu kawasan industri dibutuhkan lahan sekitar 50 hektar. Namun saat ini KIB baru memiliki 20 hektar lahan. Pemerintah Daerah dapat melakukan *sharing profit* dengan Pemerintah Provinsi agar mau membebaskan 30 hektar lahan. Regulasi dan pembagian hasil dapat dibagi antara berbagai pihak yang terlibat.
6. Sebaiknya dewan nasional Kawasan Industri melalui regulasi atau keputusan pemerintah segera menetapkan Perusahaan Daerah (Perusda) yang diberikan wewenang untuk mengelola Kawasan industri Buluminung. Hal ini supaya pencapaian yang diharapkan dari operasionalnya cepat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. Penajam Paser Utara Dalam Angka 2019. Penajam Paser Utara: BPS Provinsi Kalimantan Timur
- Hanani Nuhfil dan Nugroho Iwan. 2004. “Kebutuhan Investasi untuk Pengembangan Sektor Pertanian: Suatu pendekatan input-output”.
- Hapsari, Tunjung. 2011. “Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. Skripsi Sarjana. Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2019. 3 Oktober 2020. <<https://kbbi.web.id/investasi>>
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Diambil dari Kemenperin: <https://kemenperin.go.id/kawasan>. Diakses pada 2 Oktober 2020.
- Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hal.453.
- Marsudi Djojodipuro, *Teori Lokasi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1992), hal.194.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-Undang No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian*. Lembaran Negara RI Tahun 1984 No. 22. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sopandi, Andi dan Nandang Nazmulmunir. Pengembangan Iklim Investasi Daerah, Jurnal Kybernan, Vol. 3, No. 1. Maret 2012.
- Sugiyono. 2007. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung.
- “Tujuan Pembangunan Kawasan Industri” (Online), tersedia di: <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/tujuan-pembangunan-kawasan-industri.html> (Mei 2015)